



Vol.5 No.1 Tahun 2025
ISSN: 2809-1485

Penyuluhan Kosmetik Aman dan Halal pada Siswa SMA Negeri 2 Siak Hulu

Muslim Suardi¹, Wahyu Margi Sidoretno*², Wahyudi Rambe³, Suci Shinta Lestari⁴, Helga Pasadena⁵
¹⁻⁵Universitas Abdurrah
e-mail: ¹muslim.suardi@univrab.ac.id, ²wahyu.margi@univrab.ac.id, ³wahyudi.rambe@univrab.ac.id,
⁴suci.shinta@univrab.ac.id, ⁵helga.pasadena@univrab.ac.id

Article History

Received: 8 Februari 2025

Revised: 12 Februari 2025

Accepted: 17 Februari 2025

DOI: <https://doi.org/10.58794/jdt.v5i1.1307>

Kata Kunci – Kosmetik Aman dan Halal, Penyuluhan, Pengetahuan Siswa, Remaja,

Abstract – The increasing use of cosmetic products among teenagers requires special attention to the safety and halalness of these items. Ignorance about dangerous substances and halal certification can have negative consequences for their health and religious beliefs. This Community Service aims to increase students' knowledge and understanding at SMA Negeri 2 Siak Hulu about safe and halal cosmetics through interactive outreach activities and group discussions. The effectiveness of this program is measured by comparing the pretest and posttest results using descriptive analysis. The results showed a significant increase in students' understanding, with the average posttest score being much higher than the pretest. This program not only expands knowledge, but also encourages changes in students' attitudes and abilities in choosing cosmetics that are in accordance with religious values and safe for health. These findings are an important basis for implementing ongoing education programs about safe and halal cosmetics among teenagers.

Abstrak – Peningkatan pemakaian produk kosmetik di kalangan remaja memerlukan perhatian khusus terhadap keamanan dan kehalalan produk yang digunakan. Kurangnya pemahaman mengenai zat berbahaya serta sertifikasi halal dapat berisiko bagi kesehatan dan keyakinan agama mereka. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui penyuluhan interaktif kepada siswa SMA Negeri 2 Siak Hulu guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka terkait kosmetik yang aman dan halal. Evaluasi program dilakukan dengan membandingkan hasil pretest dan posttest menggunakan analisis deskriptif. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa, dengan rata-rata nilai pretest sebesar 65% dan posttest 95%, mengalami peningkatan sebesar 30%. Program ini berhasil memberikan wawasan yang lebih baik kepada siswa, sekaligus mendorong mereka untuk lebih selektif dalam memilih kosmetik yang sesuai dengan prinsip kesehatan dan kehalalan. Temuan ini sekaligus menjadi dasar penting untuk melaksanakan program edukasi berkelanjutan tentang kosmetik yang aman dan halal di kalangan remaja

1. PENDAHULUAN

Bagai madu di atas racun, kosmetik berbahaya tampak menjanjikan kecantikan instan, tetapi diam-diam mengancam kesehatan. Selama tahun 2023, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 1,2 juta item kosmetik ilegal dan/atau mengandung bahan berbahaya, dengan nilai keekonomian mencapai 42 miliar rupiah [1]. Produk yang paling banyak ditemukan adalah krim wajah mengandung Merkuri, Asam Retinoat, dan Hidrokuinon, serta rias wajah dengan pewarna berbahaya seperti Merah K3 dan Merah K10. Dibalik janji kulit cerah seketika, zat-zat ini dapat menyebabkan iritasi, pengelupasan parah, bahkan merusak kesehatan dalam jangka panjang. Kasus terbaru yang viral di media sosial menggambarkan betapa nyata ancaman ini. Seorang remaja di Jawa Timur mengalami kerusakan kulit permanen setelah menggunakan krim pemutih bermerkuri. Awalnya, ia tergiur oleh hasil instan yang

dijanjikan, tetapi dalam hitungan minggu, kulitnya mulai mengelupas, mengalami iritasi parah, hingga meninggalkan bekas luka yang sulit dihilangkan. Keindahan semu itu berubah menjadi mimpi buruk yang nyata.

Kosmetik dapat dikategorikan sebagai produk yang aman apabila diproduksi sesuai dengan standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Standar ini menjamin bahwa kosmetik yang dihasilkan memenuhi kriteria mutu, aman untuk digunakan, dan bebas dari bahan kimia berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan pengguna [2]. Menurut Peraturan BPOM No. 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, bahan kimia berbahaya dalam kosmetik dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu bahan yang dilarang sama sekali dan bahan yang penggunaannya dibatasi. Beberapa contoh bahan kimia yang dilarang antara lain merkuri, rhodamin B (pewarna merah K3 dan K10), dan asam retinoat. Sementara itu, bahan kimia seperti hidrokuinon, formaldehida, triclosan, dan resorsinol masih diperbolehkan dengan batasan tertentu. Misalnya, hidrokuinon hanya boleh digunakan dengan konsentrasi maksimal 0,02%, formaldehida hingga 5%, triclosan hingga 0,3%, dan resorsinol hingga 0,5% [3].

Dari berbagai studi menunjukkan berbagai faktor-faktor yang menjadi pendorong penggunaan produk kosmetik berbahaya pada remaja, yaitu: Pengetahuan penggunaan kosmetik pemutih wajah di kalangan remaja masih sangat rendah, yang disebabkan oleh keinginan untuk memiliki penampilan menarik tanpa memperhatikan kandungan kosmetik yang digunakan; [4]. Pengaruh Media sosial memegang peranan penting dalam mempromosikan produk kosmetik. Tren kecantikan dan rekomendasi influencer sering mendorong penggunaan kosmetik tanpa mempertimbangkan keamanan produk. Analisis berbagai studi menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif remaja, di mana iklan yang ditargetkan dan peran influencer menjadi faktor pendorong utama [5]. Dampak Psikologis dan Sosial juga mempengaruhi kecenderungan untuk memenuhi standar kecantikan tertentu atau keinginan tampil sempurna di media sosial membuat remaja rentan menggunakan kosmetika berbahaya demi hasil cepat [6]. Kurangnya Pengawasan, meskipun BPOM terus berupaya untuk mengawasi dan menarik produk kosmetik berbahaya dari peredaran, banyak produk ilegal yang tetap berhasil masuk ke pasar. Tingginya temuan kosmetik tidak terdaftar di beberapa daerah merupakan faktor risiko bagi remaja putri untuk terpapar produk berbahaya [7].

Melihat berbagai faktor yang mendorong penggunaan kosmetik berbahaya di kalangan remaja, edukasi publik melalui penyuluhan menjadi salah satu solusi efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman remaja [8] [9]. Dengan penyuluhan yang tepat, remaja dapat memperoleh informasi mengenai kandungan berbahaya dalam kosmetik serta dampak jangka panjang yang ditimbulkan. Penyuluhan juga berperan dalam membangun pola pikir kritis terhadap tren kecantikan di media sosial, sehingga remaja tidak mudah terpengaruh oleh promosi produk yang belum terjamin keamanannya. Selain itu, pemahaman tentang standar kecantikan yang sehat dapat membantu mengurangi tekanan psikologis dan sosial yang mendorong mereka menggunakan produk berbahaya demi hasil instan. Di sisi lain, edukasi juga dapat memperkuat peran sekolah dalam memberikan informasi yang benar mengenai kosmetik yang aman. Melalui kegiatan edukasi ini, diharapkan remaja lebih selektif dalam memilih produk kecantikan, sementara pihak sekolah dapat menjadi fasilitator dalam menyebarkan pemahaman tentang bahaya kosmetik ilegal. Dengan demikian, penyuluhan tidak hanya menjadi sarana peningkatan literasi kosmetik, tetapi juga langkah preventif dalam melindungi remaja dari risiko kesehatan akibat penggunaan produk yang tidak aman.

SMA Negeri 2 Siak Hulu dipilih sebagai lokasi penyuluhan karena pentingnya peningkatan literasi kosmetik di kalangan siswanya. Sekolah ini berada di wilayah dengan akses mudah terhadap berbagai produk kecantikan, baik melalui toko fisik maupun platform digital. Berdasarkan observasi awal, masih ditemukan keterbatasan informasi mengenai keamanan kosmetik dan regulasi BPOM di lingkungan sekolah, yang dapat memengaruhi pemahaman siswa dalam memilih produk yang aman. Selain itu, media sosial menjadi salah satu faktor yang memengaruhi preferensi siswa terhadap kosmetik, di mana promosi produk sering kali lebih menonjol dibandingkan edukasi mengenai kandungan dan dampaknya. Oleh karena itu, penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kosmetik yang aman, mengenali bahan berbahaya, serta memahami dampak jangka panjang penggunaannya. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan siswa SMA Negeri 2 Siak Hulu dapat lebih selektif dalam memilih kosmetik serta mampu menyebarkan informasi yang benar kepada teman sebaya mereka.

2. METODE PENGABDIAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan kepada siswa SMA Negeri 2 Siak Hulu, dengan tujuan yang berfokus pada peningkatan pengetahuan siswa tentang kosmetik yang aman dan halal serta meningkatkan kemampuan mereka dalam memilih kosmetik yang sesuai dengan standar keamanan dan kehalalan bagi usia remaja. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah berupa penyuluhan, ceramah, diskusi/tanya jawab. Agar program ini berjalan efektif, pelaksanaan kegiatan disusun dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan Kegiatan
 1. Survey Lapangan
 2. Mengurus Perizinan dan koordinasi penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan.
 3. Penyusunan materi penyuluhan berdasarkan regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait kosmetik yang aman dan halal.

4. Penyediaan alat peraga, serta instrumen pretest dan posttest untuk mengukur efektivitas kegiatan.
- b. Pelaksanaan Kegiatan
1. Pretest: Pengukuran awal dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa mengenai kosmetik yang aman dan halal sebelum diberikan penyuluhan.
 2. Sosialisasi dan Edukasi: Penyampaian materi dilakukan melalui metode ceramah dan diskusi interaktif. Materi mencakup:
 - a) Ciri-ciri kosmetik yang telah memiliki izin edar BPOM dan sertifikasi halal. Pada sesi ini, siswa dikenalkan dengan label BPOM dan halal MUI, serta diajarkan cara mengecek legalitas produk melalui aplikasi BPOM.
 - b) Pengenalan bahan-bahan kosmetik berbahaya beserta resiko yang ditimbulkan. Materi yang disampaikan pada sesi ini mencakup edukasi tentang zat berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon, beserta dampaknya terhadap kesehatan melalui studi kasus nyata.
 - c) Cara memverifikasi keamanan kosmetik melalui aplikasi BPOM atau sumber resmi lainnya. Siswa dilatih menggunakan aplikasi BPOM untuk mengecek legalitas produk melalui simulasi langsung dengan kosmetik yang mereka miliki.
 - d) Membentuk pola pikir kritis dalam memilih kosmetik. Pada sesi ini dilakukan diskusi interaktif membahas tren kosmetik di media sosial, bahaya promosi tanpa validasi, dan cara memilih produk yang aman serta halal.
 3. Posttest: Setelah penyuluhan selesai, dilakukan pengukuran kembali untuk mengevaluasi peningkatan pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan.
- c. Evaluasi dan Monitoring. Untuk menilai efektivitas program ini, dilakukan analisis hasil pretest dan posttest guna mengukur peningkatan pengetahuan siswa. Selain itu, dilakukan sesi tanya jawab guna mengeksplorasi sejauh mana pemahaman siswa setelah mengikuti penyuluhan. Jika masih ditemukan pemahaman yang kurang, tim akan memberikan penjelasan tambahan agar informasi dapat diterima dengan lebih baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Persiapan kegiatan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini. Tahapan ini mencakup beberapa langkah strategis yang dilakukan secara sistematis. Langkah pertama adalah survei lapangan yang bertujuan untuk memahami kondisi awal serta gambaran umum pengetahuan siswa mengenai kosmetik yang aman dan halal. Selanjutnya, dilakukan pengurusan perizinan dan koordinasi dengan pihak sekolah guna menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kalender akademik dan tidak mengganggu proses belajar mengajar. Setelah perizinan diperoleh, tim pengabdian masyarakat menyusun materi edukasi berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehingga informasi yang disampaikan akurat dan sesuai dengan standar keamanan serta kehalalan kosmetik. Selain itu, tim juga menyiapkan alat peraga sebagai media pembelajaran visual serta menyusun instrumen pretest dan posttest yang digunakan untuk mengukur efektivitas penyuluhan dalam meningkatkan pemahaman siswa. Dengan adanya persiapan yang matang, pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak edukatif yang maksimal bagi peserta.


Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMA Negeri 2 Siak Hulu mengenai kosmetik yang aman dan halal. Kegiatan ini berlangsung di kelas yang sangat interaktif, dihadiri oleh siswa dan pengurus OSIS. Selain itu juga dihadiri guru dan Wakil Sekolah bagian Kesiswaan sehingga kegiatan ini sangat interaktif. Tahap pertama dalam kegiatan ini adalah pretest, yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman awal siswa mengenai kosmetik yang aman dan halal. Instrumen pretest disusun berdasarkan empat komponen utama. Pertama, mengenai ciri-ciri kosmetik yang memiliki izin edar BPOM dan sertifikasi halal, hasil pretest menunjukkan bahwa 40% siswa tidak mengetahui bagaimana mengenali nomor registrasi BPOM dan label halal pada kemasan produk. Kedua, dalam aspek pengenalan bahan kosmetik berbahaya, sebanyak 30% siswa tidak dapat menyebutkan minimal dua bahan kosmetik yang perlu dihindari, seperti merkuri dan hidrokuinon, serta dampak negatifnya terhadap kesehatan. Ketiga, mengenai cara memverifikasi keamanan kosmetik melalui aplikasi BPOM atau sumber resmi lainnya, sebanyak 35% siswa tidak mengetahui prosedur pengecekan legalitas produk sebelum digunakan. Keempat, terkait peran remaja sebagai konsumen yang cerdas dan kritis dalam memilih kosmetik, 35% siswa mengaku lebih mengutamakan faktor harga dan popularitas dibandingkan keamanan dan kehalalan produk. Data ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan informasi yang signifikan, yang memerlukan intervensi edukatif guna meningkatkan kesadaran mereka [10].



Gambar 1. Kegiatan Pemberian Materi oleh Narasumber dan Sesi Diskusi

Tahap kedua adalah sosialisasi dan edukasi, yang dilakukan melalui metode ceramah dan diskusi interaktif dengan pendekatan partisipatif agar siswa lebih aktif dalam memahami materi. Penyampaian materi mencakup empat aspek utama yang disampaikan secara lebih mendalam. Pertama, ciri-ciri kosmetik yang memiliki izin edar BPOM dan sertifikasi halal MUI, di mana siswa tidak hanya diajarkan untuk mengenali kode registrasi BPOM dan label halal resmi, tetapi juga diberikan contoh produk yang telah memiliki izin edar dan produk yang diragukan keamanannya untuk dibandingkan secara langsung. Antusiasme peserta dapat ditunjukkan dengan mereka membawa sampel kosmetik yang mereka gunakan sehingga dapat Bersama-sama dilihat keamanan dan halalnya berdasarkan label yang tertera di sediaan tersebut sehingga menjadikan simulasi yang baik. Kedua, pengenalan bahan-bahan kosmetik berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, paraben, dan pewarna sintesis tertentu, serta risiko kesehatan yang ditimbulkan dari penggunaannya, termasuk penyampaian hasil studi terkait efek samping jangka panjang akibat penggunaan kosmetik ilegal. Ketiga, siswa diberikan pelatihan praktis mengenai cara memverifikasi keamanan kosmetik melalui aplikasi BPOM dan situs resmi MUI dengan simulasi langsung menggunakan perangkat digital mereka. Aktivitas ini bertujuan untuk membentuk kebiasaan cek legalitas sebelum membeli produk dan membiasakan siswa menggunakan sumber informasi yang valid. Keempat, dibahas peran remaja dalam menjadi konsumen yang cerdas dan kritis dalam memilih kosmetik, dengan menekankan pentingnya literasi produk, membandingkan informasi dari berbagai sumber, serta tidak mudah terpengaruh oleh tren kosmetik di media sosial yang sering kali bersifat promosi tanpa validasi keamanan. Diskusi interaktif dilakukan dengan mengangkat contoh kasus viral mengenai kosmetik ilegal yang banyak beredar di media sosial untuk meningkatkan daya kritis siswa terhadap informasi yang mereka terima.

Tahap terakhir adalah posttest, yang dilakukan setelah penyuluhan sebagai bagian dari evaluasi dan monitoring terhadap efektivitas kegiatan dalam meningkatkan pemahaman siswa. Berdasarkan Grafik 1. Hasil posttest menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan dalam pemahaman siswa.



Gambar 2. Peningkatan Pemahaman Siswa tentang Kosmetik Aman dan Halal

Grafik pada gambar 1 menunjukkan data tingkat pengetahuan siswa dari hasil pretest yang tergolong rendah, dengan nilai rata-rata sebesar 65%. Setelah diberikan edukasi, hasil posttest menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan siswa sebesar 30%, dengan rata-rata nilai posttest mencapai 95%. Data ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi yang telah dilakukan berhasil meningkatkan literasi siswa dalam memilih kosmetik yang aman dan halal secara signifikan. Evaluasi dan monitoring dilakukan secara komprehensif untuk menilai efektivitas program ini dalam meningkatkan pemahaman siswa.



Gambar 3. Foto Bersama Tim dan Peserta Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini telah membuktikan efektivitasnya dalam meningkatkan literasi kosmetik aman dan halal di kalangan siswa SMA Negeri 2 Siak Hulu. Peningkatan pengetahuan yang signifikan ini menunjukkan bahwa edukasi langsung melalui penyuluhan memiliki efektivitas yang tinggi dalam mengedukasi remaja tentang kosmetik aman dan halal. Temuan ini juga menegaskan pentingnya pendidikan formal mengenai kosmetik aman dan halal di sekolah, sebagai upaya preventif dalam mendorong generasi muda untuk lebih selektif dalam memilih produk kosmetik yang aman dan sesuai syariat Islam [11]. Metode penyampaian secara langsung dan diskusi interaktif yang digunakan sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Penyampaian materi melalui presentasi visual, alat peraga produk skincare yang dibawa oleh siswa sendiri, dan sesi diskusi berhasil menciptakan suasana yang menyenangkan dan menarik bagi siswa. Tantangan berikutnya adalah memastikan siswa tidak hanya memahami materi saat edukasi berlangsung, tetapi juga menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari [12]. Selain itu siswa juga diharapkan menjadi agen of change dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan Indonesia Emas.

4. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai kosmetik yang aman dan halal. Hasil analisis pretest menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan, siswa masih memiliki keterbatasan dalam mengenali produk kosmetik yang memiliki izin edar BPOM dan sertifikasi halal, memahami kandungan berbahaya dalam kosmetik, serta melakukan verifikasi keamanan produk. Setelah dilakukan edukasi melalui ceramah, diskusi

interaktif, dan pelatihan praktis, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan sebagaimana terlihat dalam hasil posttest. Dengan demikian, metode edukasi yang diterapkan terbukti efektif dalam meningkatkan literasi siswa terkait kosmetik yang aman dan halal. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat mendorong siswa untuk menjadi konsumen yang lebih kritis dan selektif dalam memilih produk kosmetik serta menyebarkan informasi yang benar kepada lingkungan sekitarnya. Untuk keberlanjutan program ini, diperlukan sosialisasi lebih luas dan penguatan kolaborasi dengan pihak sekolah serta instansi terkait guna memastikan peningkatan literasi kosmetik yang aman dan halal di kalangan remaja secara berkelanjutan.

5. SARAN

Agar manfaat program ini lebih luas, disarankan agar kegiatan edukasi mengenai kosmetik aman dan halal diperluas ke sekolah-sekolah lain, terutama di daerah dengan literasi kesehatan dan kehalalan produk yang masih rendah. Kolaborasi dengan pihak sekolah, BPOM, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan program. Pengembangan modul atau panduan praktis tentang cara mengenali kosmetik aman dan halal juga dapat menjadi solusi untuk memperluas jangkauan edukasi. Selain itu, keterlibatan orang tua dan komunitas penting untuk mendukung siswa dalam menerapkan pemahaman yang telah diperoleh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Abdurrah dan Yayasan Abdurrah yang telah memberi dukungan berupa hibah kegiatan pengabdian dengan nomor Kontrak: 041/LPPM/KH-UNIVRAB/PESMA/2024. Kepada Sekolah SMAN 2 Siak Hulu yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk Tim melaksanakan kegiatan Pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Direktorat Pengawasan Obat. Laporan Tahunan Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2023. Direktorat Pengawasan Obat Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. 2023. [Online]. Available: <https://waskos.pom.go.id/storage/informasipublik/Laptah%20Ditwaskos%202023.pdf>. [Accessed 5 2 2025].
- [2] BPOM RI. (2020). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik. Jakarta. BPOM RI, 11, 1-16.
- [3] Badan POM RI. 2015. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika. Jakarta: BPOM RI, 1-168.
- [4] BPOM RI, "Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik," Badan POM Republik Indonesia, 2025. [Online]. Available: <https://standar-otskk.pom.go.id/otskk-db/kategori/database-kosmetik-mengandung-bahan-berbahaya>. [Accessed 5 2 2025].
- [5] A. Ananda, D. E. Batubara, A. H. Putri and N. Murlina, "Pengetahuan Yang Rendah Tentang Penggunaan Krim Pemutih Wajah Dapat Meningkatkan Risiko Terjadinya Penyakit Kulit Pada Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Angkatan 2021," *Jurnal Pandu Husada*, vol. 5, no. 3, pp. 58-65, 2024.
- [6] N. Hunaiifi, P. Mauliana, R. Firmansyah, Y. Komalasari, R. D. Sulastriningsih and S. W. K. Dewi, "Dampak Media Sosial terhadap Perilaku Konsumtif Remaja di Era Digital," *Tabsyir : Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, vol. 5, no. 3, pp. 161-174, 2024.
- [7] A. A. Nurdin, A. A. Anjani, R. A. A. Rabbani and H. Prasetyo, "Pengaruh Negatif Standar Kecantikan Dalam Media Sosial Terhadap Citra Diri Remaja Perempuan," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, vol. 2, no. 11, pp. 366-372, 2024.
- [8] B. T. Damanik, K. Etnawati and R. S. Padmawati, "Persepsi Remaja Putri di Kota Ambon Tentang Risiko Terpapar Kosmetik Berbahaya dan Perilakunya dalam Memilih dan Menggunakan Kosmetik," *Berita Kedokteran Masyarakat*, vol. 27, no. 1, pp. 1-9, 2011.
- [9] S. Samaniyah, M. Suri, F. Asyura, R. Meilina, F. Alvionida, P. D. K. Kulla, Fitriiana, S. Y. Astryana, Z. Fira and Z. Putri, "Edukasi Efek Samping Penggunaan Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Di Smkn Taman Fajar," *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Kesehatan)*, vol. 6, no. 2, pp. 6-10, 2024.
- [10] Rina, Sentiawati, Paramitha Yolanda, "Meningkatkan Kesadaran dan Keamanan Konsumen: Konseling Intervensi Bahan Kimia Berbahaya pada Kosmetik di Kota Makassar," *Lebah*, vol. 17, no. 2, pp. 52-60, 2024.
- [11] S. I. D. Novitasari and K. Fikriyah, "Pengaruh Literasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Halal Mahasiswa Ekonomi Islam Se Jawa Timur," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 7, no. 1, pp. 163-178, 2023.
- [12] M. S. Latif, M. A. Paneo, N. Kariem, N. Lairi and T. Seira, "Laporan Pengabdian Masyarakat Mandiri: Edukasi Pemilihan Skincare Yang Aman Pada Siswa Remaja Di Smp Negeri 1 Tapa," *Jurusan Farmasi Fakultas Olahraga Dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo*, Gorontalo, 2024.